



---

## KERANGKA HUKUM PENGEMBANGAN USAHA BUMDES MELALUI ANAK PERUSAHAAN BUMN PTMITRA BUMDES NUSANTARA (STUDI DI BUMDES AMARTA)

Putri Raodah<sup>1</sup>, Rahmadani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>. Fakultas Hukum Universitas Mataram, Indonesia

---

### History Article

---

#### Article history:

Received Mei 05, 2023  
Approved Mei 19, 2023

---

#### Keywords:

*BUMDes, PT Mitra  
BUMDes Nusantara,  
Jointly Controlled  
Entities business  
development.*

#### ABSTRACT

*PT MBN is committed as an aggregator, off-taker, and executor of operational supervision for BUMDes in Indonesia. BUMDes business development by PT MBN is carried out indirectly through subsidiaries established by BUMDes and PT MBN. One of these subsidiaries is PT MD Sleman Sembada which is a jointly controlled entity and an object of control company. PT MBN gives reverse dividend rights and does not match the number of shares to BUMDes. There must be a meeting point between BUMDes goals as specified in Article 3 of Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village Owned Enterprises and the vision and mission of PT MBN. PT MD Sleman Sembada is placed as a controlled company because all decision making on the management of the company is under the full control of PT MBN as the majority shareholder. Nevertheless, the legal construction of limited liability and the legal independence of PT MD Sleman Sembada must also be considered in efforts to develop a just BUMDes business through PT DM Sleman Sembada.*

#### ABSTRAK

PT MBN berkomitmen sebagai *agregator*, *off-taker*, dan pelaksana supervisi operasional bagi BUMDes di Indonesia. Pengembangan usaha BUMDes oleh PT MBN dilakukan secara tidak langsung melalui anak perusahaan yang didirikan oleh BUMDes dan PT MBN. Anak Perusahaan tersebut salah satunya adalah PT MD Sleman Sembada yang merupakan *jointly controlled entities* dan perseroan obyek pengendalian. PT MBN memberikan hak dividen terbalik dan tidak sesuai jumlah saham kepada BUMDes. Harus ada titik temu antara tujuan BUMDes sebagai mana ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dengan visi misi PT MBN. PT MD Sleman Sembada ditempatkan sebagai perseroan terkendali karena semua pengambilan keputusan pengurusan perseroan berada pada

---

kontrol penuh PT MBN sebagai pemegang saham mayoritas. Kendati demikian, konstruksi hukum limited liability dan kemandirian hukum PT MD Sleman Sembada juga harus diperhatikan dalam upaya pengembangan usaha BUMDes yang adil melalui PT DM Sleman Sembada.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

\*Corresponding author email: [putriraodah@unram.ac.id](mailto:putriraodah@unram.ac.id)

## PENDAHULUAN

Munculnya Badan Usaha Desa (BUMDes) merupakan harapan besar bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Di tengah kebingungan pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa, mendirikan BUMDes menjadi suatu hal yang harus dilakukan banyak pihak. Idealnya dengan adanya BUMDes ada dua hal yang harus diwujudkan yaitu kesejahteraan masyarakat dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Melalui BUMDes diharapkan potensi desa akan digali sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk lebih berdaya. Selain itu, melalui BUMDes, dana yang dimiliki desa bisa lebih jelas dan terarah. (Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S., 2019). Berdasarkan data yang di sampaikan oleh pihak Bulog divisi regional D.I Yogyakarta, sebanyak 74.910 desa di seluruh Indonesia, terdapat 22.000 desa yang memiliki BUMDes dan lebih kurang 4.000 BUMDes aktif. Banyaknya BUMDes yang tidak aktif ini antara lain disebabkan oleh tantangan pengembangan BUMDes berupa: (Eri Nurul Hilal, 2018)

1. Keterbatasan akses permodalan dan investor karena kelembagaan BUMDes yang belum berbadan hukum;
2. Rendahnya kapasitas produksi/skala ekonomi bisnis BUMDes;
3. Akses terhadap pasar yang masih rendah;
4. Keterbatasan pengetahuan mengenai manajemen operasional bisnis/corporate manajemen;
5. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi;
6. Potensi moral hazard dari kepala desa atau penguasa wilayah.

Dibutuhkan perhatian yang serius untuk memperkuat kapasitas BUMDes agar menjadi badan usaha milik pemerintah yang dapat menopang perekonomian desa dan juga negara. Pemerintah hadir menghadapi tantangan di atas melalui badan usaha milik negara dengan jalan mendirikan anak perusahaan bernama PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN). Adapun peran PT MBN adalah sebagai agregator, off-taker, dan pelaksana supervisi operasional untuk BUMDes di Indonesia. (Eri Nurul Hilal, 2018). Mengutip profile PT MBN, perusahaan ini didirikan pada tanggal 4 April 2017 dihadapan notaris Otty H.C Ubayani S.H., dengan Akta nomor 41 dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0018057.AH.01.01 tahun 2017. Lebih lanjut dijelaskan dalam profile perusahaan, PT MBN antara semula adalah anak perusahaan Perum Bulog. Sesuai keputusan Kementerian BUMN, selanjutnya susunan pemegang saham PT MBN dirubah dengan melibatkan beberapa BUMN strategis yaitu Perum BULOG, Danareksa, Pertamina Retail, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PPI), PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Selanjutnya, PT MBN akan membentuk anak perusahaan di tingkat Kabupaten /Kecamatan/ Desa di seluruh Indonesia.

Setelah terbentuknya PT MBN, terdapat pembicaraan antara Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang membahas bahwa dalam rangka optimalisasi BUMDes, telah dibentuk PT Mitra BUM Desa Nusantara oleh Bulog sebagai Holding BUMDes. Pertemuan tersebut menyepakati arahan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 387/M-PDT-T/SJ/05/2017 ditujukan kepada kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berisi dimungkinkan ada holding PT MBN di tingkat provinsi dan super holding di tingkat nasional.

Sebagai piloting, dilakukan pembentukan PT MBN di Jawa Barat dan seluruh Bank Himbara dan BULOG berperan serbagai inisiator. BULOG juga akan melakukan piloting di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kemendes kemudian menerbitkan surat bernomor S778-/M.DPDTT/08/2017 bersifat segera dan ditujukan kepada Bupati/Walikota se Indonesia, surat tersebut berisi rekomendasi pembentukan PT Mitra BUMDes Kabupaten. Peran PT MBN yaitu memberikan pendampingan dan pengembangan BUMDes dalam dukungan permodalan, manajemen operasional usaha, kompetensi SDM, teknologi dan menekan potensi moral hazard. Unsur-unsur tingkat daerah yang dilibatkan antara lain perusahaan Daerah, Bank Milik Negara, Bulog Divisi Regional, BUM Desa/BUM Desa Bersama serta swasta daerah. (Eri Nurul Hilal, 2018).

Pada piloting di DIY, Badan Urusan Logistik (BULOG) Divisi Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganalisa tantangan BUMDes saat ini dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain: (Eri Nurul Hilal, 2018)

1. Aspek Finansial, yakni keadaan economic of scale yang belum optimal, keterbatasan permodalan dan investor, dan kontribusi ekonomi yang tidak signifikan pada ekonomi desa. Potensi kontribusi BUMN pada aspek ini dapat berupa kontribusi modal, fasilitas pinjaman, Corporate Social Responsibility (CSR) dan hibah keuangan;
2. Aspek Pelanggan, dimana bargaining power BUMDes di mata Off Takers masih rendah dan market share bisnis BUMDes masih rendah. Potensi kontribusi BUMN pada aspek ini dapat berupa integrasi sumber daya dan informasi melalui penyediaan channel info bisnis (sisi permintaan dan penawaran), pelatihan marketing dan sales skill dan distribusi produk dan bahan baku via BUMN;
3. Aspek Internal Bisnis, manajemen operasional usaha BUMDes yang masih terbelakang, pengelolaan pelanggan (layanan) dalam usaha belum optimal, belum adanya inovasi dan diversifikasi usaha seperti sinergi antara BUMDes dan lain-lain, regulasi dan aturan usaha yang masih prematur;
4. Aspek Enablers, pada aspek ini, kapabilitas/kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memenuhi standar, infrastruktur dan teknologi pendukung usaha yang belum mendukung, tidak memiliki budaya kerja dan organisasi yang kuat, dukungan masyarakat dan aparat pemerintah yang belum optimal serta pemahaman konsep dan regulasi yang rendah.

Sebagai PIC pembentukan PT Mitra BUMDes di D.I. Yogyakarta, Bulog mendampingi dan merekomendasikan BUMDes yang sekiranya bisa diajak berkerja sama, menghubungkan dengan Pemerintah daerah Kabupaten, pemerintah daerah propinsi. Bulog mempertemukan PT MBN dengan Pemerintah kabupaten Sleman dan sepakat akan mendirikan anak Perusahaan PT MBN di DIY melalui patungan modal dengan BUMDes Amarta di Desa Pandowoharjo.(Eri Nurul Hilal, 2018). Anak perusahaan yang dibentuk adalah PT MD Sleman Sembada, kepemilikan saham yaitu PT MBN sebesar 51% dan BUMDesa Amarta 49%. (Eri Nurul Hilal, 2018).

Melihat komposisi kepemilikan saham tersebut, jelas bahwa PT MBN adalah pemilik saham mayoritas sehingga sebagai pengendali pada PT MD Sleman Sembada. PT MBN adalah anak perusahaan BUMN, dalam komposisi pemilik sahamnya terdapat BUMN Persero (Perusahaan Perseroan) dan BUMN Perum (Perusahaan Umum). Pada karakteristik masing-masing BUMN, BUMN Persero memiliki tujuan utama mengejar keuntungan sedangkan BUMN Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. (Lihat Pasal 1 (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Tujuan BUMDesa adalah melakukan kegiatan pelayanan umum dan memperoleh keuntungan, dengan kata lain kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMDes bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu. (Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa). Tujuan BUMDes ini sama dengan tujuan BUMN Perum.

Melihat karakteristik masing-masing badan usaha yang menjadi pemegang saham pada PT MBN, kemudian PT MBN diberikan tugas pendampingan dan pengembangan BUMDes sedangkan karakteristik dari PT MBN adalah perseroan sebagai persekutuan modal yang lumrahnya bertujuan memperoleh keuntungan. Patut untuk dipertanyakan, bagaimana aspek hukum pelaksanaan tugas pendampingan dan pengembangan usaha BUMDes oleh PT MBN mengingat PT MBN adalah anak cucu perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas yang bertujuan mengejar keuntungan.

## **METODE**

Penelitian menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang telah ditemukan. (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Isu hukum yang diteliti adalah kerangka hukum pengembangan usaha BUMDes melalui PT Mitra BUMDes Nusantara dengan fokus studi pada BUMDes Amarta. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji isu hukum adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Seluruh data dianalisis secara kualitatif sehingga dapat dijabarkan secara jelas. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan, data kemudian diolah secara deduktif. Berawal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam asas, teori, dan peraturan perundang-undangan kemudian diderivasi terhadap norma yang sedang diteliti. Simpulan ditarik dari suatu permasalahan yang umum terhadap masalah konkret yang dihadapi. Melalui cara uraian yang bersifat deskriptif analitis, kemudian dapat ditarik sebagai kesimpulan serta rekomendasi hasil penelitian. (Budi Nugroho, 2018:36)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

BUMDes Amarta berada di Desa Pandowoharjo didirikan pada tanggal 6 Juni 2016 dan ditetapkan dalam Peraturan Desa Pandowoharjo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes Amarta Desa Pandowoharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman Yogyakarta. (Herlina Muzana Zain, 2018:3). Inovasi dan produk andalan yang dikembangkan BUMDes Amarta yaitu usaha pemilahan sampah (pupuk kompos) dan toko desa. Pada Desember 2018, enam bulan setelah beroperasi sudah menorehkan omzet Rp. 80 juta perbulan. (Tribun Jogja, 2017). Terdapat beberapa mitra yang dimiliki oleh BUMDes Amarta dalam rangka melakukan pengembangan usaha, antara lain akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Pandowo Mulyo, Rumah Makan Jejamuran serta PT Mitra BUMDes Nusantara (MBN). (master Plan Desa, 2020). Kerja sama yang dilakukan antara BUMDes Amarta dengan PT MBN adalah patungan modal untuk mendirikan perusahaan bernama PT MD Sleman Sembada. Komposisi kepemilikan saham pada PT MD Sleman Sembada adalah PT MBN sebesar 51% dan BUMDes Amarta 49%.

Saham memberikan hak kepada pemiliknya antara lain untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi dan menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang perseroan terbatas. (Lihat pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (one share one vote), (Lihat pasal 84 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) mengingat komposisi kepemilikan saham di atas, ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan PT MD Sleman Sembada lebih besar/mayoritas ada pada PT MBN. Menurut biro hukum PT MBN, komposisi kepemilikan saham ini merupakan jalan PT MBN memberikan pendampingan dan pengembangan BUMDes dalam dukungan permodalan, manajemen operasional usaha, kompetensi SDM, teknologi, dan menekan potensi moral hazard. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018).

Sebagai pemegang saham pengendali, PT MBN menjalankan tiga peran yaitu sebagai agregator, off-taker, dan pelaksana supervisi operasional bagi BUMDes di Indonesia. Tiga peran tersebut masing-masing dijelaskan sebagai berikut: (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018).

1. *Agregator* maksudnya memperbesar skala ekonomi BUMDes, efisiensi dalam pemasaran, produksi dan operasional, pendanaan yang lebih mudah, memperluas jaringan untuk investasi dan pengembangan skala bisnis BUMDes;
2. *Off-taker* hasil produksi BUMDes maksudnya menjamin daya serap setiap produk pertanian dan peternakan dari BUMDes, meningkatkan market share dan optimalisasi pemasaran produk BUMDes;
3. *Supervisi* Operasional melalui standarisasi kualitas produk, standarisasi prosedur dan operasional BUMDes sesuai dengan bidangnya, peningkatan kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan good corporate governance dan enablers lainnya.

PT MBN melaksanakan tugas pendampingan dan pengembangan BUMDes melalui akses legal perjanjian kerja sama usaha patungan/joint venture mendirikan perusahaan bernama PT MD Sleman Sembada. PT MD Sleman Sembada menjadi anak perusahaan bagi BUMDesa Amarta maupun bagi PT MBN. Dengan demikian, anak perusahaan yang terbentuk dari kerja sama usaha patungan menjadi jointly controlled entities atau entitas di bawah pengendalian bersama. Oleh karena itu, anak perusahaan yang terbentuk dari perjanjian joint venture berimplikasi pada kedudukan anak perusahaan sebagai jointly controlled entities atau badan usaha di bawah pengendalian dua induk perusahaan. Sehingga setiap penetapan kebijakan stratejik pada anak perusahaan harus melalui persetujuan kedua induk perusahaan. (Sulistiwati, 2010: 74-75).

Jointly controlled entities ini dalam konteks hukum organisasi perusahaan berada dalam konsep perusahaan group (holding company). Dikutip dari Szumański dalam Dominik Gajewski 2012, dalam pengertian hukum, holding berarti hubungan modal yang memungkinkan induk perusahaan untuk mempengaruhi kegiatan anak perusahaan dengan memaksa keputusannya di rapat umum dan mempengaruhi susunan kepegawaian anak perusahaan. (Gajewski, D, 2013).

Menurut biro hukum PT MBN, pada kebijakan pembagian dividen perseroan, lumrahnya deviden yang diperoleh pemegang saham adalah sebesar sahamnya namun berdasarkan hasil rapat terbatas antar menteri, hal tersebut dibalik dari 100% deviden anak perusahaan (PT MD Sleman Sembada) akan dibagi menjadi 70% BUMDes dan 30% Mitra BUMDes Nusantara. Mekanisme ini dilakukan dengan alasan moral hazard dan kehadiran PT MBN bukan semata-mata mencari keuntungan tetapi lebih pada untuk menjembatani BUMDes agar menjadi badan usaha yang maju dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Kebijakan pembagian dividen di atas, sekilas nampaknya cocok jika PT MBN berstatus sebagai BUMN Perum (Perum MBN bukan PT MBN) karena tujuan utamanya adalah kemanfaatan umum bukan mengejar keuntungan. Jadi apa bila PT MBN memberikan 100% keuntungan perusahaan kepada BUMDes, secara hukum dibenarkan berdasarkan ketentuan UU BUMN. Berhubung PT MBN adalah anak perusahaan BUMN berbadan hukum perseroan terbatas, tujuan utamanya mengejar keuntungan, nampaknya kebijakan pembagian dividen ini secara normatif tidak sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang BUMN. (Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara). Pada Undang-undang Perseroan terbatas (UUPT), memang tidak ada pasal yang secara tegas menentukan bahwa tujuan perseroan adalah memperoleh keuntungan. UUPT hanya menentukan tujuan perseroan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan. (Lihat Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

UUPT memberikan kebebasan kepada para pemegang saham untuk menentukan tujuan perseroan dengan batasan tertentu. Terkait keuntungan atau dividen, UUPT justru menyerahkan kepada pemegang saham untuk menentukan tata cara pembagian dividen sesuai kesepakatan pemegang saham. (Lihat pasal 15 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dengan alasan tersebut, secara normatif kebijakan pembagian dividen PT MBN sejalan dengan ketentuan UUPT. Kebijakan pembagian dividen ini menjadikan PT MBN seperti berdiri pada dua kaki, disatu sisi sebagai anak perusahaan BUMN berstatus perseroan, tujuan utama PT MBN adalah mengejar keuntungan. Disisi lain, PT MBN sebagai strategi perseroan terbatas oleh UUPT diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme pembagian dividen perseroan.

Sebagai mana yang tertera pada profile PT MBN, terdapat 3 (tiga) Misi Perseroan, yaitu: (Profile PT MBN, 2018)

1. Menjalankan peran sebagai agregator perdagangan, industry pengolahan dan penyedia pelayanan jasa untuk menggerakkan perekonomian desa;
2. Melakukan usaha secara profesional dan bersinergi dengan sumber daya local untuk menghasilkan produk dan jasa berkualitas melalui tata kelola usaha yang baik;
3. Memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemangku kepentingan dengan cara mensejahterakan masyarakat desa yang berkeadilan.

Misi ketiga PT MBN di atas menyiratkan adanya tujuan perseroan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dan misi tersebut dapat dipastikan berimplikasi pada strategi perusahaan. Ketika para pemegang saham menentukan suatu kebijakan strategis dan tidak ada pihak yang dirugikan. Maka kebijakan tersebut sah-sah saja. Kendati demikian tetap ada kritik terhadap PT MBN bahwa kebijakan pembagian dividen tersebut di atas secara normatif belum sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang BUMN.

Mengenai pendampingan dan pengembangan BUMDes aspek sumber daya manusia (SDM) dan pengelolaan usaha, menurut informasi dari biro hukum PT MBN, PT MBN melaksanakan supervisi operasional, kapabilitas dan kompetensi sumber daya manusia pada anak perusahaannya. PT MBN tidak secara langsung ikut menentukan pengurus pada anak perusahaan. Pekerja pada anak perusahaan di Sleman adalah warga desa setempat, sehingga ada upaya meningkatkan jumlah lapangan kerja dan kapasitas sumber daya manusia di desa.

Masing-masing anak perusahaan PT MBN memiliki PIC sebagai partner yang akan membantu PT MBN. Bulog DIY adalah PIC untuk supervisi operasional pada BUMDes Amarta (PT MD Sleman Sembada). Parameter yang menjadi standar supervisi operasional tentunya dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan pengurusan perseroan terbatas. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara). Menganalisa keterlibatan BULOG dalam supervisi operasional PT MD Sleman Sembada, BULOG merupakan pemilik saham pada PT MBN sehingga secara tidak langsung juga memiliki kepentingan terhadap bisnis PT MD Sleman Sembada yang merupakan anak perusahaan milik PT MBN. Posisi sebagai pemilik saham PT MBN merupakan akses legal bagi BULOG untuk melakukan supervisi operasional. Arah pendampingan dan pengembangan BUMDes jika BULOG sebagai PIC adalah sangat dekat dengan tugas BULOG yaitu mendukung ketahanan pangan nasional. (Policy Brief BPHN). Sesuai dengan bisnis PT MD Sleman Sembada saat ini yaitu peternakan, pertanian dan penjualan barang dagang lainnya.

Hal kebijakan atau SOP (Standar Operasional Prosedure), baik secara acuan atau metode penentuan standar diatur oleh PT MBN melalui SK (Surat Keputusan) Direksi. Standar tersebut kemudian disampaikan kepada anak perusahaan dan harus diikuti, namun walaupun anak perusahaan tidak mengikuti, tidak bisa diberikan sanksi juga karena komitmen PT MBN adalah melakukan supervisi operasional bisnis yang dikelola BUMDes. Ketika anak perusahaan ternyata memiliki SOP yang berisi cara yang lebih efisien dan efektif, dalam prakteknya justru PT MBN mendorong anak perusahaan menggunakan SOP mereka sendiri secara maksimal. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara). PT MBN memiliki Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang menjadi pedoman dalam mengelola dan mencapai misi perseroan. Pada RPJP, PT MBN memiliki aspek-aspek yang dikendalikan terhadap anak perusahaannya (PT MD Sleman Sembada), yaitu kebijakan penentuan kegiatan usaha anak perusahaan dan pengembangan usaha anak perusahaan. Dalam penentuan kegiatan usaha anak perusahaan, PT MBN memiliki analisis usaha holding perusahaan berdasarkan data potensi desa. Data ini diperoleh PT MBN dari beberapa kementerian antara lain: kementerian pertanian, kementerian kehutanan, kementerian desa serta dari kajian tim PT Mitra BUMDes Nusantara. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara). Anak perusahaan (PT MD Sleman Sembada) kemudian wajib mengajukan rencana kerja perusahaan (RKP) kepada PT MBN, jika RKP sesuai dengan RPJP sesuai dengan data potensi desa dan RPJP PT MBN, maka RKP PT MD Sleman Sembada disahkan. (Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara).

Kepentingan BUMDesa Amarta untuk mengembangkan usahanya melalui kerja sama dengan Joint Venture dengan PT MBN dipengaruhi oleh komposisi kepemilikan saham pada PT MD Sleman Sembada. Sebagai pemegang saham minoritas, lumrahnya deviden yang diperoleh sesuai jumlah saham. Berbeda halnya yang berlaku dalam kerja sama yang dijalin oleh BUMDesa Amarta dengan PT MBN. Sebagai mana disampaikan di atas, BUMDesa Amarta memperoleh Dividen 70% dan MBN memperoleh 30%. Memperoleh dividen bukanlah hal satu-satunya yang menjadi tujuan. BUMDes juga memiliki tujuan lain yaitu: (Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa)

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
4. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
5. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Komitmen PT MBN adalah menjadi penggerak perekonomian pedesaan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat desa yang berkeadilan. Harusnya ada titik temu antara tujuan BUMDes dengan Visi PT MBN. Titik temu tersebut diklaim PT MBN sebagai mana peran yang dilakukannya di atas. Peran yang dilakukan oleh PT MBN adalah peran yang secara tidak langsung kepada BUMDes yakni melalui anak perusahaan (jointly controlled entities). Dengan kata lain, maksimal tidaknya peran PT BMN terhadap pengembangan usaha BUMDes tergantung pada pengendalian terhadap PT MD Sleman Sembada bermanfaat atau tidak bagi pengembangan usaha BUMDes. Terkait hal tersebut, terdapat dualitas anak perusahaan yang dilekatkan pada PT MD Sleman Sembada, di satu sisi sebagai perusahaan berbadan hukum mandiri dan disisi lain sebagai anak perusahaan yang berada di bawah pengendalian induk perusahaan.

Terkait hal di atas, Sulistyowati mengistilahkannya dengan subyek pengendalian dan obyek pengendalian. Karakteristik utama dari subyek pengendalian ditandai oleh adanya perubahan dalam organisasi perusahaan yang berhubungan dengan alokasi pengendalian di antara aktor-aktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan perusahaan, yaitu pemegang saham dan direksi.(Sulistiowati, 2013:40). Pada konstruksi ini, PT MBN memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan pada RUPS PT MD Sleman Sembada berikut penentuan direksi yang dapat disesuaikan dengan Visi Misi untuk kemajuan BUMDes Amarta.

Perseroan menjadi obyek pengendalian ditunjukkan oleh adanya fakta pengendalian induk terhadap anak perusahaan dari realitas bisnis perusahaan group sebagai suatu kesatuan ekonomi perusahaan group yang bersifat hierarki, sebagai mana ditunjukkan oleh tingkat atau hirarki strategi pada suatu perusahaan group. Induk perusahaan merumuskan strategi perusahaan group yang dijabarkan menjadi strategi anak perusahaan. Untuk mendukung tercapainya tujuan kolektif dari strategi korporasi sebagai suatu kesatuan ekonomi, induk perusahaan berusaha mengendalikan dan mengkoordinasikan anak perusahaan sesuai dengan hierarki anak perusahaan dalam tatanan manajemen perusahaan group.(Sulistiowati, 2013:40). Hal ini senada dengan alur pengajuan Rencana Kerja Perusahaan PT MD Sleman Sembada yang harus sesuai dengan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKJP) PT MBN sebagai mana disampaikan di depan, di mana PT MBN yang menjabarkan strategi perusahaan PT MD Sleman Sembada. Terkait peran secara tidak langsung PT MBN terhadap pengembangan usaha BUMDesa dapat maksimal dicapai ketika PT MD Sleman Sembada secara strategis ditempatkan sebagai obyek pengendalian perusahaan induk dalam mencapai tujuannya.

Kendati demikian, konstruksi yuridis PT Sleman Sembada sebagai badan hukum mandiri tidak boleh diabaikan. Terdapat konsekuensi yuridis Limited Liability pada PT MD Sleman Sembada. Limited Liability adalah pemegang saham tidak bertanggungjawab melebihi nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuan anak perusahaan memenuhi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari anak perusahaan.(Sulistiowati, 2013:40). Pembebanan tanggung jawab sesuai nilai saham ini akan berbenturan

dengan dominasi yang dilakukan oleh PT MBN terhadap PT MD Sleman Sembada. Diperlukan kepastian hukum ketika timbulnya tanggung jawab PT MD Sleman Sembada kepada pihak ketiga sebagai akibat kebijakan atau instruksi dari PT MBN.

BUMDes Amarta badan usaha milik pemerintah, begitu juga dengan PT MBN dan PT MD Sleman Sembada yang merupakan anak cucu dari badan usaha Milik Negara. Mereka mengemban tugas yang senada dengan badan usaha milik negara. Sebagai pelaku ekonomi, BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya pemiliknya sebagian besar oleh Negara. Prinsip kehati-hatian seperti profesionalisme harus selalu dikedepankan karena lebih banyak syarat yang harus dipenuhi yang mempengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan sektor swasta. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara harus mematuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan dari sisi kelembagaan, BUMN memiliki potensi intervensi penangku kepentingan yang lebih besar dari pada sektor swasta. (Isharyanto, Husodo, J. A., & Madalina, M. (2021). Hal demikian juga perlu diperhatikan dalam rangka pengembangan bisnis BUMDes oleh PT MBN melalui PT MD Sleman Sembada ini.

## KESIMPULAN

Kerangka hukum yang digunakan dalam pengembangan usaha BUMDesa melalui PT MBN adalah kerja sama joint ventura mendirikan anak perusahaan jointly controlled entities atau badan usaha di bawah pengendalian dua induk perusahaan bernama PT MD Sleman Sembada. PT MBN pemegang saham mayoritas dan BUMDes Amarta sebagai pemegang saham minoritas. Berdasarkan komposisi kepemilikan saham, PT MBN mendominasi pengambilan keputusan pengelolaan PT MD Sleman Sembada. Mekanisme ini menjadikan PT MBN berperan tidak langsung dalam pengembangan usaha BUMDes dengan menentukan kebijakan pengelolaan anak perusahaan (PT MD Sleman Sembada) yang lebih menguntungkan BUMDes. Dominasi yang dilakukan oleh PT MBN tetap harus dilakukan secara bertanggungjawab mengingat PT MD Sleman Sembada sebagai badan hukum mandiri dan terdapat prinsip limited liability padanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi Nugroho. (2018). Pengalihan Tanggungjawab atas Utang Bea Masuk dari Importir Kepada Pengusaha/Pengurusan Jasa Kepabeanan. Ringkasan Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum UGM. Yogyakarta;
- Gajewski, D. (2013). The holding company as an instrument of companies' tax-financial policy formation. *Contemporary Economics*, 7(1), 75-n/a. doi:<https://doi.org/10.5709/ce.1897-9254.75>;
- Herlina Muzana Zain. (2018). Efektifitas Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta;
- <https://mitrabumdes.co.id/danper.html/21>, diakses 20 Maret 2023 , 13:24 PM;
- <https://jogja.tribunnews.com/2017/07/24/enam-bulan-pertama-bumdes-amarta-beromzet-rp-80-juta>. diakses 18 Maret 2023, 10:48 PM;
- <https://www.masterplandes.com/bumdes/kisah-bumdes-sukses-bumdes-amarta-di-pandowoharjo/> diakses 18 Maret 2022, 11:01 PM;
- Isharyanto, Husodo, J. A., & Madalina, M. (2021). The legal risk to sustainable role of state-owned enterprises management in indonesia. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 724(1) doi:<https://doi.org/10.1088/1755-1315/724/1/012090>;
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., Imron, M., & Wijaya, S. S. (2019). The role of stakeholders in the accountability of village enterprise management: A public governance approach. *IOP Conference Series. Earth and Environmental Science*, 255 (1) doi: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/255/1/012056>;
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta
- Profile Perusahaan PT Mitra BUMDes Nusantara, 2018



Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Group di Indonesia*, 2010, Penerbit Erlangga, Jakarta;

----- 2013, *Tanggung Jawab Hukum pada Perusahaan Group di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa;

Wawancara terhadap Biro Hukum PT Mitra BUMDes Nusantara pada Rabu tanggal 19 September 2018;

Wawancara terhadap Eri Nurul Hilal, Kepala Seksi Pengembangan Bisnis dan Industri Hulu Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional D.I. Yogyakarta;